

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA
INFORMASI PUBLIK PLAGIARISME SKRIPSI MAHASISWA**



STUDI KASUS HUKUM

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana
Hukum**

Oleh

DANIEL DON OEMANU
NIM: 22310016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Daniel Don Oemanu

NIM : 22310016

Alamat :

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, Juli 2026.

Penulis



DANIEL DON OEMANU
NIM: 22310016

LEMBAR PENGESAHAN**ABSTRAK**

Kupang, 29 Juli 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Soleman Kette, S.H., M.Hum
NUPTK : 9152739640130063


Tontji Christhian Rafael, S.H., M.H
NUPTK : 4940749650130142

Mengesahkan

REKTOR

Universitas Kristen Artha Wacana



Prof. Dr. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, MT
NUPTK: 3449746647130092

DEKAN

Fakultas Hukum



Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum
NUPTK: 7862752653130070



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto 147, Denpasar, Kupang –NTT, Telp: +62 380 881584 dan +62 380881050
Fax: +62 380 881677, Email: admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari ini RABU Tanggal (29) DUAPULUH SEMBILAN Bulan JULI Tahun (2026)
PADA HARI DUA PULUH ENAM telah diselenggarakan Ujian Skripsi/ Komprehensif
di Kampus Universitas Kristen Artha WacanaKupang dan dinyatakan LULUS
siswa sebagai berikut :

MA : Daniel Don Oernanu

: 22310016

: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

QUL : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Informasi Publik Plagiarisme

Skripsi Mahasiswa

NITIA PENGUJI

tua : Dr Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum

TANDA TANGAN

retaris : Liven Erfelis Rafael, SH., M.Hum

ggota : 1. Soleman Kette, S.H., M.Hum

2. Tontji Christian Rafael, S.H., M.H.

3. Liven Erfelis Rafael, SH., M.Hum

Kupang 29 Juli 2026



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha WacanaKupang

Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum

NUPPK. 7862752653130070

MOTTO

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Tuhan pemilik kehidupan yang tak henti-hentinya memberikan penulis petunjuk, kelancaran dan mampu melewati setiap proses penyelesaian studi sampai pada tahap ini;
2. Almarhum bapak tercinta Aris Tarkus Oemanu, S.Pd
3. Nene tercinta Yosafina Oemanu dan mama tersayang Amita Sanam yang selalu mendoakan dan menasehati penulis sampai pada tahap ini
4. Saudara-saudari tercinta: Elsi Sanam, Enjel Dasilva, Patris Pahnael, Martensi Oemanu, Goodlif Konofai, Alfret Oemanu, Piter Pahnael yang selalu mendoakan dan mendukung penulis
5. Teman-teman KBPM Camplong berdampak 2025 dan teman-teman kelas A reguler angkatan 2022
6. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas penyertaannya penulis dapat menyelesaikan studi kasus hukum ini dengan baik. Studi kasus hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari proses akademik yang penulis jalani selama perkuliahan, sekaligus sebagai bentuk penerapan ilmu hukum yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan.

Studi kasus hukum ini membahas mengenai analisis pertimbangan hukum dalam sengketa informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Informasi Daerah, kedudukan hukum para pihak, serta penafsiran terhadap status Badan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pembahasan ini menjadi penting karena dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai Badan Publik, lembaga mana yang berwenang memeriksa sengketa informasi, serta bagaimana hukum diterapkan pada tingkat komisi informasi, pengadilan negeri, dan Mahkamah Agung. Melalui studi kasus hukum ini, penulis berupaya menguraikan persoalan tersebut secara sistematis dan akademis.

Topik ini dipilih karena keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, sengketa informasi publik juga menunjukkan bagaimana hukum bekerja dalam menyeimbangkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dengan kewajiban badan atau lembaga tertentu dalam memberikan informasi yang diminta. Dengan demikian, studi kasus hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara dan hukum acara penyelesaian sengketa informasi publik.

Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing, (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Studi Kasus Hukum) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Prof. Dr. Ir.Godlief Frederik Neonufa, M.T;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.M.Hum.
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Liven E. Rafael, SH.M.Hum;
4. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Tontji Chr. Rafael, SH.MH;
5. Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Jeremia Alexander Wewo, S.H. M.H;
6. Dosen Pembimbing I. Bapak Soleman Kette, S.H.,M.Hum, yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas dari awal penulis menjalani kuliah sampai pada skripsi ini dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya studi kasus hukum ini. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati bapak bersama keluarga;

7. Dosen Pembimbing II. Tontji Christhian Rafael,S.H.,M.H Yang telah menerima dan membimbing penulis serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati Bapak serta keluarga;
8. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (Om Okto, Om David, Om Ady) yang sudah membantu administrasi selama penulis menempuh perkuliahan;
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022 khususnya kelas A. Reguler Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan dan jasa bapak/ibu. Skripsi ini belum sempurna maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, 22 Juli 2026

Penulis

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, bold 'D' followed by 'an' and a flourish.

Daniel Don Oemanu

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	15
1. Sifat Penelitian	15
2. Jenis Penelitian	15
3. Variable Penelitian	16
4. Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Analis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Komisi Informasi Publik	19

1. Pengertian Informasi Publik Sebagai Lembaga Negara Penjamin Hak Informasi	19
2. Proses Penyelesaian Sengketa di Internal Komisi Informasi Publik	21
B. Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Pengadilan Negeri	25
BAB III POSISI KASUS	34
A. Kronologi Kasus	34
1. Identitas Para Pihak	34
2. Objek Sengketa	34
B. Proses Penyelesaian Hukum	37
1. Putusan Sela Nomor: 017/IX/KIDDIY-PS/2024	37
2. Putusan PN Nomor: 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn.....	45
3. Putusan MA-RI Nomor: 773 K/Pdt.Sus-KIP/2025	55
BAB IV ANALISIS HUKUM	62
1. Alasan Majelis Komisioner tidak menerima permohonan pemohon di Komisi Informasi Publik	62
2. Alasan hakim pengadilan negeri menolak Permohonan dari Pemohon	72
3. Alasan hakim pada tingkat kasasi mengabulkan Permohonan Pemohon	83
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

ABSTRAK

Deskripsi tentang putusan hakim dalam sengketa informasi publik plagiarisme skripsi mahasiswa. Oleh Daniel Don Oemanu. NIM: 22310016. Masyarakat sebagai pemohon informasi tidak dapat dipisahkan dari sistem keterbukaan informasi publik yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan terhadap pemberian informasi publik sangat diperlukan agar hak masyarakat atas informasi dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, dalam praktiknya, sengketa keterbukaan informasi publik sering terjadi ketika badan publik tidak memberikan informasi sebagaimana diminta, menanggapi permohonan secara tidak tepat, atau menolak permohonan dengan alasan tertentu, sehingga menimbulkan perselisihan antara pemohon dan badan publik. Masalah Penelitian dalam penulisan ini adalah: Mengapa majelis komisioner tidak menerima permohonan pemohon di komisi informasi publik?, Mengapa hakim pengadilan negeri menolak permohonan dari pemohon?, Mengapa hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan pemohon?. Tujuan Penelitian dalam penulisan ini adalah Untuk mengetahui alasan majelis komisioner tidak menerima permohonan pemohon di komisi informasi publik, Alasan hakim pengadilan negeri menolak permohonan dari pemohon, Alasan hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan pemohon. Metode Penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan dua variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat. Jenis sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui dokumen dan bahan Pustaka dan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Majelis Komisioner menilai Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo karena termohon dipandang tidak termasuk Badan Publik tingkat provinsi. Sementara itu, hakim Pengadilan Negeri menolak permohonan karena Universitas Islam Indonesia dinilai bukan Badan Publik menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga tidak memiliki kedudukan hukum sebagai termohon dalam sengketa informasi publik. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menilai hakim Pengadilan Negeri keliru menerapkan hukum karena definisi Badan Publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 juga mencakup organisasi nonpemerintah yang memenuhi unsur pendanaan tertentu. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa termohon seharusnya dapat diposisikan sebagai Badan Publik yang tunduk pada rezim keterbukaan informasi publik. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: Perlu adanya kejelasan yang lebih tegas dalam pengaturan mengenai batas kewenangan Komisi Informasi, terutama terkait penentuan Badan Publik tingkat provinsi, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Mahkamah Agung juga diharapkan terus memberikan pedoman yurisprudensi yang konsisten mengenai definisi Badan Publik, khususnya terhadap lembaga pendidikan swasta atau organisasi nonpemerintah yang menerima sumber pendanaan tertentu. Di samping itu, para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada lembaga pendidikan maupun organisasi nonpemerintah perlu memahami secara benar ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik agar tidak keliru dalam menanggapi permohonan informasi publik. Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan juga perlu mempertimbangkan penyempurnaan norma mengenai subjek Badan Publik agar tidak menimbulkan multitafsir antara lembaga penyelenggara, badan hukum, dan unit kerja di bawahnya. Selain itu, masyarakat sebagai pemohon informasi publik perlu memahami mekanisme keberatan dan sengketa informasi agar permohonan yang diajukan tepat alamat, tepat subjek, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..

Kata Kunci: Sengketa informasi publik

ABSTRACT

Description about judicial rulings regarding public information disputes concerning student thesis plagiarism. By Daniel Don Oemanu (Student ID: 22310016). The public, acting as information requesters, is integral to the public information disclosure system—a crucial element in ensuring transparency and accountability in state administration. Consequently, the regulation and oversight of public information provision are essential to ensure that the public's right to information is exercised optimally and in accordance with legal provisions. In practice, however, disputes frequently arise when public bodies fail to provide requested information, respond inappropriately to requests, or reject requests based on specific grounds, thereby leading to conflict between the requester and the public body. The research questions addressed in this study are: Why did the panel of commissioners at the Public Information Commission not accept the requester's petition? Why did the District Court judge reject the requester's petition? Why did the judge at the cassation level grant the requester's petition?. The objective of this study is to examine the reasons why the Panel of Commissioners did not accept the petitioner's application at the Public Information Commission, why the District Court judge rejected the petitioner's application, and why the judge at the cassation level granted the petitioner's application. This study employs a normative research method utilizing two variables: independent and dependent variables. Data sources include primary, secondary, and tertiary legal materials, with data collection conducted through document and literature review, followed by descriptive-qualitative analysis. The findings indicate that the Panel of Commissioners determined the Special Region of Yogyakarta Regional Information Commission lacked relative jurisdiction to hear and adjudicate the dispute in question, as the respondent was not considered a provincial-level Public Body. Meanwhile, the District Court judge rejected the application on the grounds that the Islamic University of Indonesia (Universitas Islam Indonesia) did not qualify as a Public Body under the Public Information Openness Law, thereby lacking the legal standing to serve as a respondent in a public information dispute. However, at the cassation level, the Supreme Court ruled that the District Court judge had erred in applying the law, as the definition of a Public Body under the Public Information Openness Law and Supreme Court Regulation Number 2 of 2011 extends to non-governmental organizations that meet specific funding criteria. Consequently, the Supreme Court granted the cassation petition, reasoning that the respondent should be classified as a Public Body subject to the public information openness regime. The author offers the following recommendations: There is a need for greater clarity in regulations defining the limits of the Information Commission's authority—particularly regarding the designation of provincial-level Public Bodies—to prevent divergent interpretations in practice. The Supreme Court is also expected to continue providing consistent jurisprudential guidance on the definition of a Public Body, specifically concerning private educational institutions or non-governmental organizations that receive certain types of funding. Furthermore, information and documentation management officials at educational institutions and non-governmental organizations must properly understand the provisions of the Public Information Openness Law to avoid errors when responding to public information requests. The government and legislative bodies should also consider refining the legal norms regarding the definition of Public Bodies to eliminate ambiguity concerning implementing agencies, legal entities, and their subordinate work units. Finally, members of the public seeking information need to understand the mechanisms for filing objections and information disputes, ensuring that their requests are directed to the correct entity, address the appropriate subject matter, and comply with applicable legal provisions.

Keywords: Public information dispute